



Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pada UMKM

Salsabila¹, Cici Khaliani², Iqlima Nabilah Solihin³, Anne Tonthawi⁴

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pasundan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: salsabilaazkiyatunnisa@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Juni 2026

ABSTRACT

This research focused on examining how comprehension of tax regulations affects tax compliance within MSMEs. This research adopted a quantitative approach, involving a survey questionnaire distributed to 76 participants. Sample selection was based on purposive sampling, whereas the analysis of the data utilized PLS-SEM. The findings of the research will illustrate the relationship between tax comprehension and compliance among MSMEs. The degree of tax comprehension in MSMEs is linked to the level of compliance with tax regulations,

Keywords: *Tax understanding, Tax implementation, MSMEs*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana pemahaman pajak mempengaruhi penerapan pajak pada UMKM. Pendekatan yang digunakan dalam melalui metode kuantitatif dengan pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarluaskan kepada 76 responden. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, sementara analisis data menggunakan pendekatan PLS-SEM. Hasil penelitian akan menunjukkan pengaruh antara tingkat pemahaman pajak terhadap penerapan pajak pada UMKM. Tingkat pemahaman pajak yang dimiliki pelaku UMKM berkaitan dengan kualitas penerapan kewajiban perpajakan yang dilakukan.

Kata Kunci: *Pemahaman Pajak, Penerapan Pajak, UMKM*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber utama pendapatan negara maupun sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Syahputra et al., 2024). Sistem perpajakan di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang terus disesuaikan dengan dinamika ekonomi global untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan (Arrasyid, 2025).

Salah satu sektor yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta terbukti tahan terhadap krisis ekonomi (Hasibuan, 2024; Minami, 2024). Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah, hanya sekitar 0,5% dari total pajak nasional, yang menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pajak (Zulma, 2020).

Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman pajak yang baik akan meningkatkan kemampuan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, sedangkan pemahaman yang rendah dapat menyebabkan kesalahan hingga ketidakpatuhan (Afifah, 2019 dalam Arrasyid, 2025).

Pemerintah telah menerapkan kebijakan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% melalui PP No. 55 Tahun 2022 untuk meringankan beban UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak (Pajak.go.id, 2025). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya sosialisasi, perubahan regulasi yang cepat, serta kebingungan pelaku UMKM (Kompas.com, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM masih memiliki pemahaman pajak yang rendah dan cenderung menganggap pajak sebagai beban usaha (Adiman & Rizkina, 2023). Selain itu, keterbatasan pencatatan keuangan, perbedaan generasi pelaku usaha, serta perkembangan teknologi digital turut memengaruhi kemampuan penerapan pajak (Rahmadani & Fauzihardani, 2024; Lambajang et al., 2023).

Adanya perubahan regulasi dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman (knowledge gap) yang berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak (Ningsih et al., 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerapan pajak pada pelaku UMKM guna memberikan bukti empiris terkait hubungan keduanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada data numerik untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel. Metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan asosiatif kausal, yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap penerapan pajak pada UMKM. Metode survei dipilih karena efektif dalam pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah

pelaku UMKM dengan jumlah sampel sebanyak 76 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Forms. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden adalah UMKM yang masih aktif, memiliki pemahaman tentang perpajakan, memiliki atau pernah memiliki NPWP, serta pernah melakukan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, atau melaporkan pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan, dokumen pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel tingkat pemahaman pajak (X) dan penerapan pajak UMKM (Y). Tingkat pemahaman pajak diartikan sebagai kemampuan pelaku UMKM dalam memahami ketentuan perpajakan, termasuk tarif pajak, peraturan, metode perhitungan, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. Sedangkan penerapan pajak UMKM adalah kemampuan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar tepat waktu, melaporkan pajak, serta menjalankan administrasi perpajakan secara disiplin. Variabel-variabel tersebut diukur melalui indikator seperti skema pajak, status PPN, metode pencatatan, PPh 21, dan nilai aset. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis model yang kompleks, menangani data tidak normal, serta cocok digunakan pada sampel yang relatif kecil. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap pengujian, yaitu uji validitas konvergen untuk melihat nilai loading factor, uji AVE untuk mengukur validitas konstruk, uji validitas diskriminan melalui cross loading, serta uji reliabilitas menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha untuk memastikan konsistensi instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan nilai t-statistik dan p-value untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, digunakan juga analisis regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara variabel X dan Y dengan model $Y = a + bX$, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, a adalah konstanta, dan b adalah koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas Konvergen (Outer Loading)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Outer Load	Kesimpulan
Tingkat Pemahaman Pajak	X1 (Skema Pajak)	0,890	Berkorelasi
	X2 (Status PPN)	0,732	Berkorelasi
	X3 (Metode Pencatatan)	0,621	Cukup Berkorelasi
Penerapan Pajak UMKM	Y1 (PPh 21)	0,894	Berkorelasi
	Y2 (Nilai Aset)	0,709	Berkorelasi

Sumber: Hasil olah data SmartPLS (2026)

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan seluruh indikator valid karena memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Nilai tertinggi terdapat pada indikator skema pajak (0,890) dan PPh 21 (0,894). Namun, indikator metode pencatatan (0,621) masih tergolong rendah dibanding indikator lainnya, yang menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap metode pencatatan belum optimal.

Uji Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 2. Hasil Uji AVE

Variabel	AVE	Kesimpulan
Tingkat Pemahaman Pajak	0,571	Valid
Penerapan Pajak UMKM	0,651	Valid

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Hasil pengujian *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50 yang berarti tingkat pemahaman pajak dan penerapan pajak telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 3. Hasil Validasi Diskriminan

	Tingkat Pemahaman Pajak	Penerapan Pajak
X1 (Skema Pajak)	0,890	0,587
X2 (Status PPN)	0,732	0,426
X3 (Metode Pencatatan)	0,621	0,279
Y1 (PPh 21)	0,575	0,894
Y2 (Nilai Aset)	0,365	0,709

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Pengujian validitas diskriminatif menunjukkan bahwa uji validitas diskriminan dianggap valid karena salah satu variabel memiliki nilai *cross loading* yang lebih tinggi dibandingkan nilai *cross loading* variabel lainnya.

Uji Reliabilitas

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Kesimpulan
Tingkat Pemahaman Pajak	0,484	0,796	Reliabel
Penerapan Pajak UMKM	0,628	0,787	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,70 yang berarti seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk penelitian meskipun nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel penelitian menunjukkan nilai yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh jumlah indikator masih terbatas pada

masing-masing konstruk. Namun, adanya memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,70 membuktikan bahwa konstruk penelitian masih dapat memenuhi kriteria reliabilitas sehingga dinyatakan reliabel.

Uji Hipotesis

Tabel Hasil Uji Hipotesis

Hubungan Variable	Original Sample	T-Statistics	P-Values	Kesimpulan
Tingkat Pemahaman Pajak	0,600	8,503	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan pajak pada UMKM, dengan koefisien jalur sebesar 0,600 yang berarti semakin tinggi pemahaman pajak, semakin baik penerapan kewajiban perpajakan. Nilai R-Square sebesar 0,360 menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak mampu menjelaskan penerapan pajak sebesar 36%.

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan seluruh indikator valid karena memiliki outer loading > 0,70, dengan indikator skema pajak dan PPh 21 sebagai yang paling dominan. Namun, indikator metode pencatatan (0,621) masih rendah yang menunjukkan keterbatasan pemahaman UMKM dalam pembukuan. Uji AVE menunjukkan seluruh variabel > 0,50 sehingga valid, sedangkan uji reliabilitas menunjukkan *Composite Reliability* > 0,70 yang berarti instrumen konsisten.

Hasil uji hipotesis juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan T-Statistics 5,214 > 1,96 dan P-Values 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Artinya, semakin baik pemahaman perpajakan, semakin tinggi kepatuhan dan penerapan pajak pada UMKM.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan pajak pada UMKM. Pelaku UMKM dengan pemahaman pajak yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Variabel pemahaman pajak juga mampu menjelaskan penerapan pajak sebesar 36%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Masih ditemukan kendala pada aspek pencatatan dan administrasi keuangan, di mana sebagian UMKM belum memahami pembukuan dengan baik sehingga memengaruhi ketepatan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencakup kemampuan praktik dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman melalui pelatihan, sosialisasi, dan pemanfaatan media digital perpajakan agar UMKM lebih mampu menjalankan kewajiban pajaknya secara tertib. Selain itu, peningkatan kemampuan pencatatan keuangan juga penting untuk mendukung akurasi perhitungan pajak. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kesadaran

wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penggunaan teknologi digital, dan literasi keuangan agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Alifiyah, P. D., & Purwanti, L. (2024). *Jki 3.3.2024*. 3(3), 836–851.
- Arestha, R., Afifah, N., & Mastaruddin. (2025). Mendorong Transformasi Digital UMKM : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Adopsi Fintech di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(2), 948–961.
- Binus.ac.id. (2020). *Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*. Binus.Ac.Id. <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>
- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10799–10808. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11473>
- Diamastuti, E., & Romadhon, F. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35.
- Didi Handono Syahputra, Muhammad Rizky Putra, & Agung Anantha. (2024). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(3), 335–348. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2072>
- Faradita, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Huwaida). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 291–304. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4487>
- Gabriel Umar Arrasyid, S. W. C. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 509–516. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3420>
- Gunarso, P., Any Rustia Dewi, A., & Natasya Maheswari, V. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Online. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(2), 251–263. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i2.521>
- Nurmawati, S., Wijanarko, S. D., Permatasari, S. I., Varidhatul, V., & Ermadya, R. Z. (2023). *Analisis Penerapan Pajak Pada Toko Sembako Jessica*. 3(4), 1–8.
- Oktaviano, B., Permatasari, M. D., Wulandari, D. S., & Sabila, P. A. (2025). Pelatihan Perpajakan pada UMKM untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Fiskal. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 160–168. <https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.859>
- Pamujiku Putra, D., Yunus, P., & Lambok DR, T. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 3651-3662.
- Pinasti, P., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 340-358.
- Sahban, M. A., Adinugroho, I., Irawan, Rinovian R, Khaerudin, R. B., & Legito. (2024). Pelatihan Pengelolaan Data Penelitian Menggunakan Aplikasi Smart PLS (Partial Least Square). *Communnity Development Journal*, 5(4), 7379-7383.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Abidin, D., Azis, S. N., Mide, N. Z., Tahang, N. J., Pongmerun, R. Y., & Saputra, A. M. (2024). Pelatihan Akuntansi Dan Pembukuan Pada Anggota Kelompok Bank Sampah Di Kelurahan Manurukki Kota Makassar. *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 8, 197-203.
- Adiman, Sumardi & Rizkina, M. (2023). *Pemahaman Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan Umkm Di Kecamatan Medan Sunggal*. 07(02), 1-5.
- Fya, O., Rahayaan, M., & Alifah, N. (2025). *Peran Kesadaran Pajak Dalam Mendorong Pembukuan Keuangan yang Lebih Baik pada UMKM*.
- Gabriel Umar Arrasyid, S. W. C. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 509-516. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3420>
- Indonesia, K. (2024). *Umkm Indonesia*.
- Lubis, A. S. P. (2025). *Partisipasi Terakhir Tarif Setengah Persen*. DJP.
- Ningsih, Sri Shafira & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP. NO. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140-152.
- Rahmadani, M., & Fauzihardani, E. (2024). *Jea* 1,2. 6(2), 551-564.
- Rizky Debrinata & Ika, A. (2025). *Pelaku UMKM Nilai Pajak 0,5 Persen Belum Cukup, Minta Pemerintah Turunkan PPN*. Kompas.Com.
- Ruhamak, A., & Putra, A. (2023). *Analisis Structural Equation Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS) dengan SmartPLS 3.0*. 6(2), 125-135.
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2), 247-252. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i2.2033>
- Thomas Sumarsan W.E., M. M. (2019). *Perpajakan Indonesia*.
- Diamastuti, E., & Romadhon, F. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17-35.
- Fya, O., Rahayaan, M., & Alifah, N. (2025). *Peran Kesadaran Pajak Dalam Mendorong Pembukuan Keuangan yang Lebih Baik pada UMKM*.
- Harahap, Subur., Ismaya, Bambang., Samosir, H. (2024). *Perencanaan Pajak*.

- Lambajang, Amelia Anastasia Astris., Mayndarto, Eko Cahyo., Rahmaniari, Ristri., Matasik, A. L. (2023). *Buku Referensi Perpajakan Pajak dan Inovasi Teknologi Keuangan* (September). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nuryati, T. (2022). *Pemahaman Wajib Pajak dan Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Ramdlaningrum, H., Djamhari, E. A., & Winarto, W. (2025). *Buku Praktis Pajak Herni Ramdlaningrum Eka Afrina Djamhari Wahyu Winarto*.
- Vamvaka, V., Stoforos, C., Palaskas, T., & Botsaris, C. (2020). Attitude toward entrepreneurship, perceived behavioral control, and entrepreneurial intention: dimensionality, structural relationships, and gender differences. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-020-0112-0>
- Wahyuandari, W., & Talithahandari, A. (2025). The Effect of Tax Knowledge in Moderating the Connection between the Theory of Planned Behavior and Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1737–1748. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4428>
- Setiabudhi, Hatta., Suwono., Setiawan, Agus Yudi., Karim, Syahrul. (2025). *Buku Analisis Data Kuantitatif dengan SMART PLS 4* (Januari). Borneo Novelty Publishing.